



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Ani Wijayanti binti Sauji, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Jalan Himalaya RT.08 No. 170 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Sujianto bin Musani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pikul Kayu, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Jalan Belibis, Blok L RT.26 Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 676/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 458/49/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Himalaya, RT.08, No. 170, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan dan terakhir berpindah kembali ke rumah orang tua Penggugat Jalan Himalaya, RT.08, No. 170, Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Kevin Putra Wijaya, lahir di Bunga Jadi, tanggal 19 Juni 2010;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman teman Tergugat yang mengatakan bahwa teman teman Tergugat tersebut sering kali melihat Tergugat minum minuman keras, pada saat Penggugat menanyakan perihal kebenaran tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam saja dan tidak memberikan alasan yang jelas dan pasti kepada Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut perekonomian rumah tangga menjadi tidak stabil dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menjadikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Sujianto bin Musani) terhadap Penggugat (Ani Wijayanti binti Sauji);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 676/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 1 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 458/49/X/2009 Tanggal 20 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Herla Effendi bin Martini Setiawan, tempat tanggal lahir Bunga Jadi, tanggal 04 Januari 2000, agama Islam, status belum kawin, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Jalan Himalaya RT.08 No. 170 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. Siti Maesarah binti Rahmat, tempat tanggal lahir Kerawang, tanggal 05 Oktober 1987, agama Islam, status kawin, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Jalan Himalaya RT.08 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2016 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan tidak member nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan keluar rumah hingga larut malam yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat serta menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

ة قلطى ضاقلا ه يراء ق لظ اه جوز لة جوز لة بعر مءء دتشا اذا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sujianto bin Musani) terhadap Penggugat (Ani Wijayanti binti Sauji);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

Drs .AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. M.H.I Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 980.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 1.071.000,00